

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN ATAS PEREDARAN KOSMETIKA YANG
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
(STUDI PENELITIAN BPOM KOTA BATAM)**

Khairil Hidayat¹, Christiani Prasetyasari², Erniyanti

^{1,2,3} Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Indonesia.

khairilhidayatdayat@gmail.com¹, christiani.prasetyasari@gmail.com²,
erniyanti@univbatam.ac.id³

ABSTRAK

Karya ilmiah ini berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetika Yang Mengandung Bahan Berbahaya” Latar belakang dari penulisan ini adalah banyaknya peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya yang beredar dalam masyarakat yang menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan konsumen

Penelitian ini bertujuan untuk memberi penjelasan terkait pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen atas peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya serta mengetahui implementasi faktor kendala serta solusi penegakan hukum bagi konsumen atas peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Jenis penelitian ini ialah normatif empiris, dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan secara langsung dan mencari data internet untuk data skunder, yang hasilnya dianalisis melalui data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1 “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” Sanksi hukum yang diberikan dapat berupa administrasi dan pidana.

Untuk itu, diharapkan kepada seluruh pihak terkait khususnya pihak pengak hukum untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku yang terlibat, agar tidak ada lagi konsumen yang menjadi korban dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetika.

ABSTRACT

This Scientific Work Is Entitled "Judicial Analysis Of Legal Protection For Consumers For The Distribution Of Cosmetics Containing Hazardous Ingredients" The Background Of This Writing Is Considering The Large Circulation Of Cosmetics Containing Hazardous Materials Circulating In Society Which Has A Negative Impact On Consumer Health.

This Research Aims To Provide An Explanation Regarding Legal Regulations Regarding Consumer Protection Regarding The Distribution Of Cosmetics That Contain Dangerous Ingredients As Well As Knowing The Implementation Of Obstacle Factors And Law Enforcement Solutions For Consumers Regarding The Distribution Of Cosmetics Containing Dangerous Ingredients. This Type Of Research Is A Field Study, And The Approach Used Is Normative Empirical, Data Collection Techniques Through Interviews With Informants Directly And Searching Online For Secondary Data, The Results Of Which Are Directly Analyzed Through Qualitative Data.

The Results Of This Research Show That Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection Article 1 Paragraph 1 "All Efforts To Ensure Legal Certainty To Provide Protection To Consumers" The Legal Sanctions Given Can Be Administrative And Criminal sanction.

For This Reason, It Is Hoped That All Relevant Parties, Especially Law Enforcers, Will Take Firm Action Against The Perpetrators Involved, So That No More Consumers Become Victims Of Cosmetics Containing Dangerous Ingredients.

Keywords: *Legal Protection, Consume, Cosmetic.*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat saat ini banyak orang yang menawarkan obat dan produk kosmetika, dengan berbagai khasiat. yang membuat banyak orang tertarik sehingga banyak orang yang rela menghabiskan uang untuk membelinya baik secara langsung maupun secara online, semata mata hanya untuk mendapatkan khasiat yang di janjikan. Karena dengan terlihat cantik seorang wanita akan lebih percaya diri dan dapat di terima di kelompok soisialnya.

Selain itu, karena adanya tuntutan dari lingkungan sosial mereka yang menuntut seorang wanita untuk tampil cantik dan menarik, ada juga keinginan dari dirinya sendiri

sehingga setiap wanita mengupayakan serta berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk dapat terlihat cantik dan menawan. Berbagai usaha dilakukan untuk melakukan perawatan dari kepala hingga ujung kaki. Seperti memakai masker, luluran hingga sampai pemakaian kosmetik dan juga *skincare* perawatan wajah (Elfrida Mayang sari 2021;1)

Produk kecantikan yang beredar di pasaran sangat banyak dan beragam, yang dibuat dalam kemasan semenarik mungkin untuk menarik minat para pembeli. Akan tetapi tidak sedikit dari perusahaan yang mengabaikan dampak kesehatan dengan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan dilarang. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk-produk kecantikan tersebut. Sehingga seringkali produk yang beredar di tengah masyarakat tidak memenuhi standar untuk diperjual belikan.

Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini juga merupakan salah satu alasan masih beredarnya kosmetik dan produk kecantikan lainnya yang berbahaya di pasaran. Produk ilegal biasanya dipasarkan melalui situs online yang tidak resmi yang menjamur saat ini ataupun dijual secara offline yang tersedia di toko-toko dengan harga yang lebih terjangkau dan murah. Akibat kurangnya penerapan standar mutu dan kualitas dari produk, sehingga posisi konsumen tidak terlindungi baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. (Sekar ayu 2018;5)

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang diproduksi oleh mereka, misalnya dengan mencantumkan bahwa produk kosmetik buatan mereka adalah produk luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia (Gunawan widjaja 2000;12)

Kosmetik dan produk kecantikan lainnya merupakan kebutuhan sekunder bagi kalangan wanita, maka banyaknya peredarannya tanpa memenuhi izin edar sangat berbahaya bagi kesehatan sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 105 ayat 2 “sediaan farmasi berupa obat-obatan, kosmetik serta alat kesehatan harus memenuhi standar sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam pasal 106 ayat 1 “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat didarkan setelah mendapatkan izin edar”.

Berdasarkan peraturan kepala badan POM RI NO.23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan yang berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika. Ada sejumlah jenis bahan yang berbahaya antara lain berupa bahan kimia obat (BKO) yang

dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan kimia obat (BKO) tersebut antara lain seperti pewarna merah k3, pewarna merah k10, asam retinoat, merkuri, obat-obat jenis anti biotik.

Sesuai dengan undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Adanya produk kecantikan impor ataupun racikan yang mengandung zat tambahan berbahaya seperti pewarna, formalin, pemutih dsb yang menyebabkan kerusakan kesehatan bagi pemakainya dan bertentangan dengan pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa "*perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum*" dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha, persediaan farmasi, makanan rusak, tercemar dan tanpa informasi yang jelas dan benar.

Oleh karena itu, sebagai seorang penulis yang tertarik untuk meneliti tentang perlindungan konsumen dalam peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.

Tinjauan Pustaka

1. Kerangka teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang di jadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.(Syamsul Arifin, 2020;112)

Menurut pendapat Neuman yang di kutip dalam Sugiyono teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena(Koentjaraningrat, 2019;65) Pada umumnya kerangka pemikiran dibagi dalam tiga teori yaitu, teori Induk (*Grand Theory*), Teori Antara (*Middle Theory*), dan Teori Terapan (*Applied Theory*).

a. Teori Induk Atau *Grand Theory*

Grand theory dalam penelitian hukum sering kali melampaui konteks tertentu atau peraturan hukum spesifik dan mencoba untuk mengeksplorasi aspek-aspek universal dan abstrak dari hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dasar-dasar yang mendasari hukum dan memberikan kerangka kerja teoretis yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena hukum secara umum. (Anton F. Susanto, 2010;32) Teori yang di gunakan dalam grand theory adalah teori hukum positif karena memuat undang-undang

b. Teori Antara Atau *Middle Theory*

Middle Theory merupakan teori yang berada pada level mezzo/menengah dimana fokus kajiannya makro dan mikro. Dalam hal yang sama disebut *middle theory* menurut Idham dimana baik buruknya hukum tergantung dari kualitas hukum yang diterapkan di dalam masyarakat. *Middle theory* sering kali berfokus pada aspek-aspek spesifik dari hukum dalam konteks tertentu, seperti jenis-jenis kasus atau area hukum yang terbatas. Tujuannya adalah untuk mengembangkan teori yang dapat diaplikasikan secara praktis dalam analisis hukum yang lebih spesifik, tetapi juga tetap mempertimbangkan elemen-elemen teoritis yang lebih luas. (idham, 2017;21) teori yang di gunakan dalam middle theory yaitu teori sistem hukum karena teori ini menyangkut aparat pengakan hukum dan substansi-substansi hukum.

c. Teori Terapan (*Applied Theory*)

Applied theory melibatkan penggunaan teori-teori yang telah dikembangkan dalam penelitian hukum dan menerapkannya pada situasi hukum yang spesifik, termasuk kasus hukum atau isu-isu hukum yang muncul dalam praktik profesional. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman teoritis yang berguna dan memandu dalam mengatasi masalah hukum yang dihadapi oleh praktisi, pengacara, atau pembuat kebijakan. (Otje Salman, 2017;44) yang di pilih dalam applied theory yaitu teori perlindungan hukum karena teori ini berfokus pada upaya dan mekanisme hukum untuk melindungi individu, kelompok, atau entitas dari ancaman, pelanggaran, atau penyalahgunaan hak-hak.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan didukung oleh yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Dalam penelitian hukum ini terdapat dua jenis data yang digunakan. Jenis data yang pertama

disebut sebagai data sekunder dan jenis data yang kedua disebut data primer. (Mukti Fajar 2010;156) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, (christiani prasetyasari, 2020:112) bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji kaedah-kaedah hukum yang berlaku, terutama berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. (erniyanti 2023;45) Data primer dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi narasumber yaitu staff kepala bagian penindakan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian atau bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara kualitatif yang kongkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. (Masri Singarimbun,Sofian Efendi, 2009;112)

C. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetika yang Mengandung Bahan Berbahaya

Perlindungan Konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen tetapi dalam praktiknya sekarang ini sering terabaikan karena dalam

melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha dan merugikan banyak konsumen.

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen. Peraturan Perundang-undangan yang melindungi konsumen antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen merupakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Peredaran kosmetik berbahaya ini merupakan suatu masalah yang sulit untuk diselesaikan, karena melibatkan berbagai faktor dan kondisi yang tidak dapat ditangani dengan satu tindakan saja. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Yang bisa menjadi pedoman untuk melindungi konsumen.

Pada Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Artinya ganti rugi yang harus dipertanggung jawabkan produsen yaitu sesuai dengan kerusakan, pencemaran atau kerugian yang diderita oleh konsumen setelah menggunakan produk kosmetik ilegal tersebut. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti kerugian tersebut harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu larangan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual produk kosmetik yang nyatanya “merugikan” bagi pembeli maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- Serta apabila didapati perbuatan curang terhadap kosmetik yang diedarkan, maka akan diberi hukuman tambahan, yaitu:

- a) Perampasan barang;
- b) Pengumuman putusan hakim

- c) Membayar ganti rugi
- d) Adanya penghentian untuk melakukan kegiatan yang bersifat merugikan konsumen
- e) Barang yang telah diedarkan wajib ditarik kembali dan tidak diperbolehkan di edarkan
- f) Izin usaha dicabut.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang perlindungan konsumen terhadap kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap produk kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika kosmetika yang beredar tidak memenuhi persyaratan tersebut dan mengandung bahan berbahaya, produsen atau distributor dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

B. Implementasi Faktor Kendala dan Solusi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetika yang Mengandung Bahan Berbahaya

Dalam konteks ini, penerapan perlindungan konsumen atas kosmetika berbahaya di Kota Batam mengacu pada undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam sistem hukum kontinental, penegakan hukum mengenai kosmetika berbahaya di Kota Batam dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwenang, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran kosmetika. BPOM akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk kosmetika yang beredar untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

Jika ditemukan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya atau tidak memenuhi standar, BPOM dapat memberlakukan sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, dalam sistem hukum kontinental, konsumen di Kota Batam memiliki hak dan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum ini memberikan hak atas informasi yang jelas dan benar mengenai kosmetika yang akan dibeli, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi jika mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetika yang berbahaya. Konsumen dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap produsen atau distributor kosmetika yang tidak memenuhi standar keselamatan. Dalam sistem hukum kontinental, implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya di Kota Batam didasarkan pada kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Upaya penegakan hukum oleh BPOM dan hak-hak konsumen dalam mengajukan tuntutan hukum menjadi landasan untuk menciptakan sistem hukum yang berfungsi secara efektif dalam melindungi konsumen dan masyarakat dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh kosmetika berbahaya. Meskipun demikian, sinergi antara pemerintah, BPOM, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus ditingkatkan untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih baik dan lebih efisien di Kota Batam

Dalam hal ini, konsumen merupakan pihak yang rentan karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan akses yang sama seperti produsen atau distributor kosmetika. Oleh karena itu, hukum berperan dalam memberikan kepastian dan jaminan bagi konsumen terhadap kualitas dan keselamatan produk yang mereka beli. Implementasi perlindungan hukum atas kosmetika berbahaya melibatkan adopsi dan implementasi undang-undang, peraturan, dan mekanisme penegakan hukum yang sesuai. Badan pemerintah atau lembaga regulator seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

di Indonesia memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengatur peredaran kosmetika di pasar

Berdasarkan analisis teori sistem hukum dan teori perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya di Kota Batam dapat disimpulkan belum berjalan optimal dikarenakan masih terjadi peredaran peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya di Kota Batam. Hal tersebut dapat terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor yang akan dibahas berikutnya.

Faktor kendala dari tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya di Kota Batam yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Faktor penyebab peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya di Kota Batam yang pertama adalah faktor ekonomi atau motivasi pelaku dalam memalsukan kosmetik untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya sebab kosmetik asli biasanya harganya jauh lebih mahal.

2) Faktor Kurangnya Pengawasan

Faktor lain adalah kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara. Sebagian kosmetika yang mengandung bahan berbahaya di Kota Batam yang beredar juga diproduksi di luar Indonesia.

3) Faktor Kemudahan Bertransaksi Secara Online

Berbelanja secara online memberikan banyak kemudahan bagi konsumennya. Saat berbelanja online, konsumen bisa menghemat waktu berbelanja. Karena tidak membutuhkan waktu untuk pergi ketoko, merasakan macetnya perjalanan panjangnya antrian. Disisi lain berbelanja merupakan sesuatu yang melelahkan, karena saabelanja harus berpindah dari satutempat ke tempat yang lain untukmemperoleh barang yang di inginkan. Konsumen juga cenderung hanyamelihat dan memilih barang yang adadi etalase karena rasa sungkan untukmeminta bantuan kepada pramuniaga. Sedangkan saa berbelanja online konsumen bisa puamelihat-lihat dan memilih barangtanpa ada rasa sungkan. Dengan demikian, belanja online dapat disimpulkan mampu menghemawaktu dan tenaga. Kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli online (*ecommerce*) disebabkan adanya media internet. Media internet menjadi salah satu kebutuhan masyarakat saat ini. Keberadaan media internet, memicu suburnya transaksi jual beli online (*ecommerce*) karena kemudahan transaksinya.

Selanjutnya solusi terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya di Kota Batam yaitu:

1) Meningkatkan Pengetahuan Dan Kesadaran Konsumen

Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran konsumen untuk membedakan dan mengetahui dampak dari penggunaan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Langkah tersebut dapat dilakukan oleh BPOM Batam melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat yang menjadi konsumen kosmetika tersebut. Sosialisasi tersebut juga perlu dilakukan dengan bekerja sama lembaga terkait khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perizinan usaha yang menjual kosmetika, agar menghindari penjualan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.

2) Mengoptimalkan Penegakan Hukum

Selanjutnya juga perlu ditingkatkan upaya penegakan hukum dengan menjerat para pelaku produksi dan penjual kosmetika yang mengandung bahan berbahaya sesuai dengan peraturan yang ada pada Pasal 4 huruf c, yakni; “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, Pasal 7 huruf a, yakni; “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha” dan d, yakni; “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”, Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni; “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 196 menegaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatandan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” dan Pasal 197 menegaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah)”.

3) Meningkatkan Pengawasan

Solusi berikutnya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. BPOM adalah sebuah

Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan di wilayah Indonesia. BPOM memiliki peran penting terhadap peredaran kosmetik baik dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari standar yang ditentukan. Konsumen yang menggunakan produk kosmetik tentunya mempertimbangkan apakah produk kosmetik telah memiliki izin edar dari BPOM dan aman dari kandungan berbahaya sehingga menimbulkan efek kepada pemakainya.

D. SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya yaitu diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai larangan peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan sanksi pidana bagi yang melanggar, bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen secara umum, sehingga dapat dikatakan sejalan dengan tujuan umum hukum positif.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya di Kota Batam belum berjalan optimal dikarenakan masih terjadi peredaran peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Faktor kendala yang dihadapi yaitu faktor ekonomi, faktor kurangnya pengawasan, faktor kemudahan bertransaksi secara online, dan faktor rendahnya kesadaran hukum Masyarakat. Solusi terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya di Kota Batam yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran konsumen, mengoptimalkan penegakan hukum, dan meningkatkan pengawasan.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam menangani kasus peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya diharapkan kepada pihak dan lembaga terkait untuk memberikan tindakan tegas terhadap para pelaku yang terlibat dalam peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya.
2. Kepada masyarakat khususnya konsumen agar lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetika tidak mudah tertarik dengan harga yang murah Dan bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak mudah tertipu dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Efendi, Sofian & Singarimbun. 2009, *Metode dan Survey*, Jakarta.

Fajar Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Widjaja, Gunawan. 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Arifin ,Syamsul, 2020, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan,

Koentjaraningrat, 2019, *Metode -Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

F. Susanto, Anton ,2010, *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Bacaan*, Yogyakarta, Genta Publishing,

Idham, 2017, *Konstruksi Pengaturan Hukum Pelaksanaan Landre Form Dan Penataan Ruang Dalam Konteks Pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) Di Kabupaten Bintan*, PT. Alumni, Bandung,

Salman,Otj ,2017, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Buku Pedoman, Jurnal, Skripsi, Tesis, Media Masa

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam, 2012, Batam.

Christiani Prasetiasari, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam), Zona Hukum: Jurnal Hukum Vol. 14 No. 2, Agustus 2020, Pages 88- 112 P-ISSN : 1978-1725*

Erniyanti, *perlindungan hukum terhadap anak yang jadi korban prostitusi demi mewujudkan nilai keadilan, kajian ilmiah hukum dan kenegaraan: jurnal hukum vol.1, No.1 2022, pages 43-51.*

Elfrida Mayang sari HTP 17.840.0131 “*perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kosmetik illegal yang mengandung bahan berbahaya : Skripsi Fakultas Hukum universitas medan area, 2021.*

Sekar Ayu 134100112UII Tentang “ *perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik yang merugikan konsumen” : 2018.*

Internet

<https://metropolis.batampos.co.id/ini-merk-kosmetik-ilegal-yang-beredar-di-batam/> di akses pada senin 18 maret 2023 pukul 14.20

